



PUTUSAN

Nomor 321/Pdt.G/2019/PA.Br



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Alappang, Desa Corawali, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Lacikong, Desa Gattareng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari Senin tanggal 02 September 2019 dengan register perkara Nomor 321/Pdt.G/2019/PA.Br telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0038/005/II/2018, tertanggal 15 Februari 2018;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.321/Pdt.G/2019/PA.Br



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orangtua Tergugat di Dusun Lacikong, Desa Gattareng, Kecamatan Salomekko, Kabupaten Bone, selama kurang lebih 6 bulan dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak bulan Mei tahun 2018 hubungan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis dikarenakan:
Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ekonomi terhadap Penggugat;
Tergugat suka main judi dan sering minum-minuman keras;
Jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat terkadang melakukan tindakan pemukulan terhadap Penggugat;
4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak bulan Agustus tahun 2018 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di karenakan Tergugat menendang Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman dan telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami kepada Penggugat dan tidak pernah lagi menafkahi Penggugat lahir dan batin;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.321/Pdt.G/2019/PA.Br



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Rina binti Sanrang
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada 3 (tiga) kali persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hanya hadir pada persidangan pertama, sedangkan pada persidangan kedua dan ketiga Penggugat tidak datang dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri Penggugat, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk dapat hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.321/Pdt.G/2019/PA.Br



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat pada dua kali persidangan secara berturut-turut, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, maka berdasarkan ketentuan pasal 148 RBg. Majelis Hakim telah cukup alasan untuk menggugurkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan mengambil dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 321/Pdt.G/2019/PA.Br. gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp821.000,00 (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.321/Pdt.G/2019/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa tanggal 05 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Lia Yuliasih, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Nahdiyanti, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. St. Husniati sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Lia Yuliasih, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Nahdiyanti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. St. Husniati

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.321/Pdt.G/2019/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 265.000,00
- PNBP PglIn : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp821.000,00 (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.321/Pdt.G/2019/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)